



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pembiayaan dan pelayanan serta administrasi, guna terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar sistem pengawasan dan pengendalian Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan baik dan benar, hendaknya dilaksanakan oleh tim khusus yang terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat yang bersifat independen, untuk itu perlu dibentuk Dewan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Berau Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan Pengendalian penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Berau Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Dewan Pengawas dan Pengendalian penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau, baik oleh penyelenggara maupun terhadap seluruh pemberi pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan jejaringnya sertafasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama, termasuk Rumah Sakit Rujukan di luar Daerah Kabupaten Berau;
 - b. memberikan, menyampaikan usulan dan saran, pendapat Kepada Pemerintah Daerah terkait berbagai kebijakan Sistem

Pembiayaan dan tatakelola Jaminan Kesehatan, Khususnya Jaminan Kesehatan Daerah bersumber dana APBD Kabupaten Berau;

- c. melaksanakan Koordinasi dengan semua pihak terkait, berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Berau dan Merekomendasikan hal-hal yang bersifat *urgence* untuk dilaksanakan;
- d. melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan, melalui pembinaan dan/atau berupa teguran, baik lisan maupun tulisan kepada Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menangani pengaduan atau keluhan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan, terkait pelayanan kesehatan yang diberikan;
- f. membantu melaksanakan sosialisasi Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik secara formal atau Non-Formal;
- g. dalam hal melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Jaminan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Berau, dengan menyampaikan laporan secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan Nomor Kegiatan 1.02.1.02.01.16.44 Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 127 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PENGAWAS DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

PenanggungJawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Berau

Ketua : Saiful Rizal, SE

WakilKetua : Jamrah, Amd. Kep

Sekretaris : Suwiji

Anggota : 1. H. Teguh Suhartadie, SE

2. H. Ibramsyah

3. Audita Kartika Rahayu

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM